

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM HAL TERJADINYA MALPRAKTIK MEDIK DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA*

Resfina Agustin Riza

STIH Putri Maharaja Payakumbuh,
Lambuk, Halaban, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota
e-mail: resfinaagustinr@gmail.com

Abstrack

A doctor are obligated to do their duty with his or her ability and responsibility. However, doctor also make mistake because of neglect. The mistake in serving the patient is called medical malpractice. Their mistakes or negligence bring harm to the patient. Example is a case that happened to M S in Medan, North Sumatera. She came to the gynaecologist to treat her disease. Because the mistake of the doctors in surgery, the patient became disable for the rest of her life. The problems in this research is How the relationship between doctor and patient in a medical action according to the civil law? How is the responsibility of the doctors to the patient in medical malpractice action as case?. the writer used juridical normative method. The research done by the writer resulted in doctor and patient relationship in civil law point of view, which is the bonded relationship between medical service as the medical act between the provider of medical services with the receiver. The civil law responsibility of the doctor in case of medical malpractice comes from two basic law they are the responsibility as a doctor and the responsibility against law.

Keywords: Responsibility Civil Law, Doctor, Malpractice

Abstrak

Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab atas setiap upaya dalam tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, beberapa kesalahan dokter terjadi karena kelalaian atau kealpaan. Kesalahan atau Kelalaian yang dilakukan dokter saat menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis. Kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien. Seperti kasus di Medan yang menimpa Ibu M S di Medan Sumatera Utara, ia mendatangi seorang dokter spesialis kandungan untuk mencari pengobatan atas penyakit yang dideritanya. Karena kesalahan atau kelalaian yang dilakukan dalam tindakan operasi yang mengakibatkan pasien mengalami cacat seumur hidup. Adapun permasalahan dalam penelitian ini ialah hubungan hukum dokter dan pasien dalam tindakan kedokteran perspektif hukum perdata dan tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik dilihat dari perspektif hukum perdata. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil Penelitian yang penulis dapatkan bahwa hubungan dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata adalah hubungan perikatan yang bersumber dari perjanjian dan undang-undang, dimana hubungan antara pemberi layanan kesehatan (medical service) sebagai tindakan kedokteran dengan penerima layanan kesehatan yaitu pasien. Tanggung jawab perdata dokter dalam hal terjadinya malpraktik medik dilihat dari perspektif hukum perdata yaitu tanggung jawab atas wanprestasi dan tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Dokter, Malpraktik

* Naskah diterima: 28 Februari 2018, direvisi: 09 Maret 2018, disetujui untuk terbit: 23 September 2018

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat mempengaruhi manusia untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk menjalani hidup yang layak baik secara ekonomi maupun dalam menjalani pendidikan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dari hasil amandemen, menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dalam bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang luas dan menyeluruh. Pemerintah melalui sistem kesehatan nasional, berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. (Bahder Johan Nasution, 2005: 2).

Menurut Sri Siswati, kegiatan-kegiatan upaya kesehatan (preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif) memerlukan perangkat hukum yang memadai. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan masyarakat. (Sri Siswati, 2013: 8).

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa: “Dokter dan dokter

gigi sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan”.

Menurut Bahder Johan, pekerjaan profesi kedokteran dilandasi oleh prinsip pokok yaitu prinsip bertindak dengan sungguh-sungguh dan prinsip tidak ada niat untuk menyakiti, mencederai dan merugikan pasien. Sebagai bagian dari rasa tanggung jawab dari prinsip perilaku pokok di atas, dokter wajib menghargai hak pasien. (Bahder Johan Nasution, 2005: 41).

Hubungan hukum antara pasien dan dokter memerlukan persetujuan, dengan adanya persetujuan tersebut tercapai suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri khusus, yaitu obyek dalam perjanjian terapeutik bukan kesembuhan pasien atau hasil (*Resultaatverbintenis*), melainkan upaya (*Inspaningsverbintenis*) yang diberikan untuk kesembuhan pasien.

Kebanyakan pasien tidak paham bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari upaya medis, seperti tingkat stadium penyakit pasien, kepatuhan pasien, dan kondisi fisik pasien. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa hasil dari upaya medis merupakan sesuatu yang tidak tentu dan tidak bisa diperhitungkan secara pasti. Kesalahan atau Kelalaian yang dilakukan dokter dalam menangani pasien dikenal dalam

ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis.

Beberapa tahun belakangan ini sering timbul gugatan oleh pasien yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi yang ditimbulkan oleh kelengahan atau kelalaian dokter saat melaksanakan pekerjaannya. Seperti kasus ibu MS di Medan, ia mendatangi dokter spesialis kandungan untuk mengobati penyakit yang dideritanya. Karena kesalahan atau kelalaian dokter saat melakukan tindakan operasi mengakibatkan pasien mengalami cacat seumur hidup.

Tanggung Jawab dokter dilihat dari sudut hukum perdata pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien sebagai akibat dari tindakan kedokteran berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dari pembahasan di atas penulis mengkaji tanggung jawab dokter terhadap pasien dilihat dari perspektif hukum perdata, hasil dari kajian ini akan dituangkan dalam judul “Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Medik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata”

Agar lebih terarahnya penelitian ini, maka permasalahan yang akan dikemukakan adalah: 1. Bagaimana hubungan hukum dokter dan pasien dalam tindakan kedokteran dilihat dari perspektif hukum perdata? 2. Bagaimana tanggung jawab dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya malpraktik dilihat dari perspektif hukum perdata ?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mencakup tentang norma-norma hukum positif, yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. (Soerjono Soekanto, 2009: 13).

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk menguraikan objek penelitiannya, (Bambang Waluyo, 2002: 8).

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu:

Bahan Hukum Primer, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku teks dan Bahan hukum tersier yaitu Seperti kamus hukum, ensiklopedi, KBBI dan internet. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Dalam Tindakan Kedokteran Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata

Dahulu, hubungan dokter dan pasien adalah Hubungan vertikal yaitu hubungan yang meletakkan kedudukan dokter di atas dan kedudukan pasien berada di bawah, maksudnya dokter dipandang sebagai pihak seorang yang mempunyai pengetahuan tentang pengobatan sementara pasien dianggap tidak tahu mengenai bidang pengobatan.

Berkembangnya informasi dan teknologi, sekarang hubungan hukum dokter dan pasien lebih bersifat hubungan kontraktual. Hubungan hukum antara dokter dengan pasien terdapat dalam hubungan keperdataan yaitu perikatan, terjadi pada saat pasien datang kepada dokter untuk meminta disembuhkan penyakitnya, dan dokter menyanggupi serta berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk pasien. Dalam pada itu, berdasarkan teori perjanjian hubungan pasien dan dokter sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu perjanjian itu adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap terhadap satu orang atau lebih”. Adapun objek perjanjian yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Dalam pada itu, hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan perjanjian antara pemberi jasa dan penerima jasa yang mana berupa upaya dalam tindakan

penyembuhan pasien yang disebut dengan perjanjian terapeutik.

Perjanjian terapeutik atau disebut juga dengan transaksi terapeutik merupakan hubungan dokter dengan penderita (pasien) yang dilakukan dengan saling percaya (konfidensial), serta diliputi oleh harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

Untuk Melakukan tindakan kedokteran dalam perjanjian terapeutik ini, dokter harus memintakan persetujuan pasien terlebih dahulu yang dikenal dengan *informed consent*. Pada *informed consent* ini dokter memberikan informasi secara jelas kepada pasien mengenai upaya dalam tindakan dokter untuk mengobati pasien, termasuk mengenai resiko dari tindakan tersebut. Apabila pasien menerima informasi tersebut dan menyetujui untuk dilakukannya tindakan terhadap dirinya, maka di sinilah timbul hubungan hukum dokter dan pasien dalam bentuk perikatan.

Sebagaimana perikatan pada umumnya, pada perjanjian terapeutik juga berlaku ketentuan Buku ke III KUHPerdata yaitu timbulnya hak dan kewajiban terhadap para pihak. Para pihak dalam perjanjian ini adalah dokter dan pasien.

Bentuk hak dan kewajiban dokter dan pasien yaitu memberi dan menerima informasi dalam pengobatan atau pelayanan medis lainnya. Pasien tidak boleh memberikan keterangan yang menyesatkan dalam hal memberikan informasi mengenai penyakitnya dan dokter memberikan informasi secara lengkap dan jelas kepada pasien mengenai

tindakan yang akan dilakukan terhadapnya.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Men.Kes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyatakan bahwa setiap tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditanda tangani oleh pihak yang berhak memberikan persetujuan. Selanjutnya, apabila tindakan kedokteran yang tidak mengandung resiko tinggi persetujuan dapat diberikan dalam bentuk lisan.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran memberikan penjelasan mengenai informasi yang harus diberikan kepada pasien, yaitu:

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis.
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan.
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Kasus yang banyak terjadi yaitu pasien merasa belum mendapatkan penjelasan apapun dari dokter namun telah di mintakan tanda tangan untuk persetujuan operasi. Dalam beberapa kasus, *informed consent* tidak dilakukan, tidak lengkap dan bahkan salah. Kasus yang sering terjadi adalah pasien merasa tidak pernah mendapatkan penjelasan apapun dari dokter namun telah di

mintakan tanda tangan untuk persetujuan operasi.

Seperti halnya dalam kasus ibu MS di Medan sebagai pasien, dokter mengatakan agar pasien dilakukan tindakan Kuret (dikerok dinding rahim), tetapi dokter yang menanganinya tidak menjelaskan tujuan dilakukannya tindakan kuret tersebut, namun kenyataannya tindakan yang dilakukan bukan kuret melainkan pengangkatan rahim. Persetujuan atau *informed consent* dalam kasus ini sebenarnya telah diberikan oleh suami pasien, namun karena dokter tidak memberikan informasi dengan jelas dan kurangnya pengetahuan pasien dan keluarga terkait pengobatan yang akan dilakukan. Hal ini tidak akan terjadi apabila dokter memberikan informasi yang cukup dan jelas kepada pasien dan memintakan tanda tangan dalam surat pernyataan. Pasien seharusnya mempunyai kesempatan yang luas untuk bertanya perihal tindakan yang akan dilakukan. Setelah pasien diberi penjelasan dan kesempatan bertanya, barulah di mintakan tanda tangan pada formulir *informed consent*.

2. Tanggung Jawab Dokter Terhadap Pasien Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Dilihat Dari Perspektif Hukum Perdata

Sebagai penganut profesi, dokter mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan medis terhadap pasien. Mengingat adanya kewajiban terhadap dokter berarti adanya tanggung jawab yang diterima dokter jika terjadi kesalahan. Tanggung jawab profesi dokter dapat

dibedakan menjadi tanggung jawab etik dan tanggung jawab hukum. Dalam tanggung jawab hukum juga dapat dibedakan menjadi tanggung jawab administrasi, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata.

Tanggung jawab dokter dalam hal terjadinya malpraktik medik dalam hukum perdata dapat dilihat dari 2 (dua) teori yang menyebutkan sumber dari perbuatan malpraktik yaitu teori pelanggaran kontrak, dalam teori ini sumber perbuatan malpraktik adalah pelanggaran kontrak (wanprestasi) dan teori kelalaian, teori ini menyebutkan bahwa sumber perbuatan malpraktik yaitu kelalaian atau kesalahan. Pertanggung jawaban tersebut bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi terhadap kerugian pasien dalam terjadinya kesalahan atau malpraktik medik.

Tanggung jawab dokter karena wanprestasi diatur dalam ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa: "Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila siberutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga". Dalam pada itu, tanggung jawab karena wanprestasi timbul karena dokter tidak melaksanakan kewajibannya yang bersumber dari perjanjian, yaitu perjanjian terapeutik.

Wanprestasi terjadi karena tindakan dokter dalam memberikan tindakan terhadap pasien tidak sesuai dengan yang terdapat dalam perjanjian terapeutik, seperti tidak melaksanakan apa yang

dijanjikan, terlambat melakukan tindakan yang dijanjikan, salah dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dan melakukan sesuatu yang dilarang dilakukan dalam perjanjian.

Dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pelayanan kesehatan, menurut Bahder Johan Nasution harus terpenuhi 3 (tiga) unsur sebagai berikut: (Bahder Johan Nasution, 2005: 63)

- a. Hubungan dokter dan pasien berdasarkan perjanjian terapeutik.
- b. Dokter menyalahi tujuan perjanjian terapeutik saat melakukan tindakan.
- c. Mengakibatkan kerugian terhadap pasien karena tindakan dokter tersebut.

Dengan terpenuhinya unsur wanprestasi tersebut, pasien dapat memintakan pertanggung jawaban dokter atas kerugian yang dideritanya. Pasien dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ke Pengadilan Negeri di mana terjadi sengketa, namun pasien meberikan bukti bahwa telah terjadi kerugian akibat wanprestasi tersebut, sebagaimana dalam sistem hukum perdata di Indonesia, pembuktian terhadap dalil-dalil gugatannya dibebankan pada penggugat/pasien.

Adapun penggantian kerugian akibat wanprestasi di dalam Pasal 1249 KUHPerdata hanya ditentukan dalam bentuk uang. Namun, dalam perkembangannya menurut para ahli dan yurisprudensi kerugian dapat dibedakan menjadi kerugian materil dan immateril. Kerugian materil yaitu kerugian yang dapat diukur dengan uang sedangkan

kerugian immateril adalah kerugian yang diderita yang tidak bernilai uang.

Tanggung jawab dokter atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, timbulnya tanggung jawab dokter yang menyebabkan kerugian karena dokter dalam melakukan tindakan terhadap pasien merupakan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diharapkan dari padanya. (Putusan Pengadilan No. 417/Pdt.G/2012/PN.Mdn: 44)

Apabila ketelitian, kehati-hatian dan tidak dilakukan dokter maka menyebabkan kerugian bagi pasien. Oleh karenanya dokter dapat dituntut ganti rugi oleh pasien.

Berkaitan dengan tanggung jawab dokter karena perbuatan melawan hukum, seorang ibu menggugat dokter dan rumah sakit karena perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Medan. Dimana para pihak dalam perkara ini adalah ibu M S sebagai pasien atau penggugat, dr. H P, SpOG sebagai Tergugat I, Pimpinan Rumah Sakit S E sebagai Tergugat II dan dr. P D, SpOG sebagai Turut Tergugat. Adapun putusan hakim pasien mendapat ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000,-.

SIMPULAN

1. Hubungan hukum dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata merupakan hubungan perikatan, yang berasal dari perjanjian dan dari undang-undang, yaitu hubungan antara dokter sebagai pemberi

pelayanan kesehatan (*medical service*) dalam melakukan tindakan kedokteran dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Pola hubungan ini, disebut juga dengan perjanjian terapeutik, dasar dari perjanjian terapeutik adalah persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*).

2. Tanggung jawab dokter dalam hal terjadinya malpraktik medik dilihat dari perspektif hukum perdata terdiri dari tanggung jawab karena wanprestasi dan tanggung jawab karena perbuatan melawan hukum. Pertanggung jawaban tersebut untuk memperoleh ganti rugi terhadap kerugian pasien dalam terjadinya kesalahan atau malpraktik medik. Dengan terpenuhinya unsur wanprestasi, pasien dapat memintakan pertanggung jawaban dokter yang dideritanya. Pasien dapat mengajukan gugatan terhadap dokter ke Pengadilan Negeri di mana terjadi sengketa. Karena tindakan dokter yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang diharapkan dari padanya.

Bagi dokter, Rumah Sakit dan pasien, seharusnya mengetahui tentang hukum kesehatan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga pihak-pihak tersebut tidak ada yang merasa dirugikan.

Bagi aparat penegak hukum, dalam terjadinya sengketa medik, sebaiknya dapat menentukan terlebih dahulu, tindakan dokter tersebut masuk kategori malpraktik medik atau masuk kategori

risiko medik. Apabila termasuk resiko medik, maka dokter tidak dapat dimtakan pertanggungjawabannya.

Bagi pemerintah, sebaiknya dibuat rumusan yang pasti mengenai malpraktik medik dalam sebuah undang-undang agar semua pihak mengerti batasan-batasan yang termasuk malpraktik medik sehingga tidak terjadi kerancuan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter*, Buku 1, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- _____, 2005, *Malpraktek dan Resiko Medis dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik tinjauan Dan Perspektif Medikolegal*, Andi, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Hendrik, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- J Guwandi, 1996, *Dokter, Pasien dan Hukum*, FKUI, Jakarta.
- Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum Dan Medik*, Citra Aditya, Bandung.
- Mukadir Iskandarsyah, 2011, *Tuntutan Pidana dan Perdata Malpraktik*, Permata Aksara, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010 *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Kartono Mohamad, 1983, *Aspek Hukum Dan Etika Kedokteran di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Sri Siswati, 2013, *Etika Dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2008, *Penegakkan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Medikal Praktik*, Mandar Maju, Bandung.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Veronica Komalawati, 2002, *Peranan Informed Consent dalam Ttransaksi Terapeutik*, PT Citra aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MEN.KES/PER/III/2008.